



PUTUSAN

Nomor 1036/Pid.Sus/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H. Wahyudi als H. Yudi Bin Muhammad Hipnie Syarkawie;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/17 Juni 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Damai RT. 025 Kel. Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa H. Wahyudi als H. Yudi Bin Muhammad Hipnie Syarkawie ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
3. Penuntut Umum dalam tahanan rumah sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri dalam tahanan rumah sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam tahanan rumah sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yakni Arjuna Ginting, S.H.,M.H., Dr.Yuni Priskila Ginting, S.H., M.H., Triana Megawati Tening, S.H., M.H., C.L.A., Sufian, S.H., dan Apridyanita Pratiwi Tarigan, S.H., Para Advokat berkantor di Badan Penyuluhan Pembelaan Hukum-Pemuda Pancasila (BPPH-PP) Provinsi Kaltim yang beralamat di Jalan Untung Suropati, Sungai Kunjang Mahakam Square Blok B20 Samarinda,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2023;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1036/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1036/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H. WAHYUDI Als H. YUDI Bin H. MUHAMMAD HIPNIE SYARKAWIE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Penambangan tanpa izin"**,. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang R.I No 03 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan** dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) Subsida 1 (Satu) Bulan Penjara;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - Uang tunai Sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Pledooi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya :

Kesimpulan

1. Bahwa, Keterlibatan terdakwa hanya sebatas membantu Eddy Hartono dan tidak memiliki keterlibatan yang signifikan dengan pokok perkara.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2023/PN Smr



2. Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa, uang yang ditransfer oleh Eddy Hartono ke rekening terdakwa bukanlah fee penambangan, melainkan uang kordinasi.

3. Bahwa, uang kordinasi yang ditransfer ke rekening Terdakwa tidak pernah Terdakwa nikmati dan sudah terdakwa kembalikan.

Bahwa tidak berlebihan apabila kami mohonkan kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk:

1. Memohon hukuman percobaan kepada Terdakwa **H. WAHYUDI Als H. YUDI Bin H. MUHAMMAD HIPNIE SYARKAWIE.**

2. Memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa **H. WAHYUDI Als H. YUDI Bin H. MUHAMMAD HIPNIE SYARKAWIE.**

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **H. WAHYUDI Als H. YUDI Bin H. MUHAMMAD HIPNIE SYARKAWIE**, pada hari Selasa 29 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Jalan Merapi Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***"Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Penambangan tanpa izin,*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan, awalnya saksi FAXAFRINA EKA WIJAYANTI, ST binti HARI SUTARTO mendapatkan informasi dari Sdra RUSMANTO pada tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, bahwa adanya kegiatan tanpa izin diwilayah konsesi IUP-OP PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI di Jalan Poros Samarinda-Bontang, Gang Merapi, RT.14, Kelurahan Tanah merah, Kecamatan Samarinda Utara serta dokumentasi penambangan tersebut yang mana terdapat tumpukan batubara di wilayah tersebut. Sehingga atas kejadian tersebut saksi FAXAFRINA EKA WIJAYANTI, ST binti HARI SUTARTO melaporkan ke direksi serta melaporkan ke pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan saksi FAXAFRINA EKA WIJAYANTI, ST binti HARI SUTARTO selaku Kepala Teknik Tambang PT Cahaya Energi Mandiri, saksi MUHAMMAD SIDIK NUR ALI Bin PARLAN bersama dengan saksi DENNY GIYOPANI Bin DIDI INDRAWAN (Alm) yang merupakan Anggota Kepolisian Polresta Samarinda serta anggota lainnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, melakukan pengecekan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI di Jalan Poros Samarinda-Bontang, Gang Merapi, RT.14, Kelurahan Tanah merah, Kecamatan Samarinda Utara. Setelah sampai di lokasi tersebut didapat ada 2 (Dua) Unit Excavator, 1 (Satu) Unit Excavator sedang berhenti dan 1 (satu) Unit Excavator bergerak untuk diparkir. Adapun Operator Excavator dalam kegiatan penambangan adalah 1 (Satu) orang laki-laki yang mengaku bernama saksi YANTO LIMBU Anak Dari PALAU (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), Setelah itu saksi MUHAMMAD SIDIK NUR ALI Bin PARLAN bersama dengan saksi DENNY GIYOPANI Bin DIDI INDRAWAN (Alm) menghentikan aktifitas tersebut kemudian menanyakan izin legalitas melakukan penambangan kepada saksi YANTO LIMBU Anak Dari PALAU (Operator) dan Sdra. ARIS NATAN (Helper) dan yang bersangkutan menjawab tidak ada;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan tambang di wilayah konsesi IUP-OP PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI di Jalan Poros Samarinda-Bontang, Gang Merapi, RT.14, Kelurahan Tanah merah, Kecamatan Samarinda Utara tersebut adalah 1 (Satu) Unit Excavator jenis Sunward SWE 365 E warna hijau dan 1 (Satu) Unit Excavator jenis Sany SY 215 C Warna Kuning;
- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD SIDIK NUR ALI Bin PARLAN bersama dengan saksi DENNY GIYOPANI Bin DIDI INDRAWAN (Alm) serta anggota lainnya melakukan penangkapan tersebut saksi MUHAMMAD SIDIK NUR ALI Bin PARLAN bersama dengan saksi DENNY GIYOPANI Bin DIDI INDRAWAN (Alm) serta anggota lainnya kembali mengamankan 1 (Satu) orang laki-laki yang mengaku bernama saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dimana peran saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN adalah humas yang melakukan pengawasan pekerjaan tambang tersebut, Selanjutnya turut diamankan saksi EKO SETIAWAN bin SUNANDAR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang berperan sebagai sebagai penambang/pemilik modal dari penambangan di lokasi tersebut serta mengamankan saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang berperan sebagai juga sebagai pemodal untuk bekerja sama serta yang menunjukan lokasi tambang yang akan ditambang oleh saksi EKO SETIAWAN bin SUNANDAR tersebut;

- Bahwa yang memberikan izin untuk melakukan kegiatan tambang diwilayah konsesi IUP-OP PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI di Jalan Poros Samarinda-Bontang, Gang Merapi, RT.14, Kelurahan Tanah merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda adalah Terdakwa dan Terdakwa telah menerima uang melalui transfer dari Rekening saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN ke rekening BCA Terdakwa An WAHYUDI dengan No Rekening 720-5191-658 pada tanggal 11 Agustus 2023 terkait dengan penambangan yang dilakukan saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm) dilokasi PT. CEM sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa awalnya antara tanggal 8 s/d tanggal 10 Agustus 2023 di Cafe Kopi Kumana Jalan Biola, Kota Samarinda, saksi EKO SETIAWAN bin SUNANDAR, saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm), saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN, Terdakwa dan Sdr. AIDIL. Bertemu membahas rencana penambangan batubara di Lokasi IUP PT. CEM, Ide tersebut awalnya disampaikan oleh saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm). Hasil pertemuan tersebut ditentukan pembagian tugas antara lain yaitu saksi EKO SETIAWAN bin SUNANDAR yang menyediakan alat Operatornya, saksi YANTO LIMBU Anak Dari PALAU bertugas selaku Operator excavator sunword 365 E, saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN dan Terdakwa bertugas penanggung jawab kegiatan penambangan dan koordinasi dengan PT. CEM, mengawasi kegiatan penambangan dan menentukan titik lokasi lahan yang akan ditambang. Dan saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Als HUDA bertugas penanggung jawab kegiatan penambangan, menjual batubara, membagi uang hasil penjualan;
- Bahwa Kemudian Pada hari Kamis tanggal 16 bulan Agustus 2023 saksi EKO SETIAWAN bin SUNANDAR menelpon saksi YANTO LIMBU Anak Dari PALAU untuk bekerja sebagai operator excavator di tanah merah dan saksi meminta kepada saksi YANTO LIMBU Anak Dari PALAU untuk melakukan mobilisasi alat dari Bakungan ke Lokasi Penambangan di lokasi tersebut;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 saksi EKO SETIAWAN bin SUNANDAR ditelpon oleh saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm), pada saat saksi EKO SETIAWAN bin SUNANDAR sedang berada di Jakarta dengan tujuan menginformasikan bahwa penambangan dihentikan dan saksi YANTO LIMBU Anak Dari PALAU sudah diamankan oleh Anggota Kepolisian Polresta Samarinda. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa dan diamankan di Polresta Samarinda Untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa dasar atau izin pertambangan yang dimiliki PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI adalah Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kaltim Nomor : 503/687/IUP-OP/DPMPTSP/IV/2018 tentang Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang R.I No 03 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **H. WAHYUDI Als H. YUDI Bin H. MUHAMMAD HIPNIE SYARKAWIE**, pada hari Selasa 29 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Jalan Merapi Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan perbuatan Penambangan tanpa izin**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan, awalnya saksi FAXAFRINA EKA WIJAYANTI, ST binti HARI SUTARTO mendapatkan informasi dari Sdra RUSMANTO pada tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, bahwa adanya kegiatan tanpa izin di wilayah konsesi IUP-OP PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI di Jalan Poros Samarinda-Bontang, Gang Merapi, RT.14, Kelurahan Tanah merah, Kecamatan Samarinda Utara serta dokumentasi penambangan tersebut yang mana terdapat tumpukan batubara di wilayah tersebut. Sehingga atas kejadian tersebut saksi FAXAFRINA EKA

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYANTI, ST binti HARI SUTARTO melaporkan ke direksi serta melaporkan ke pihak kepolisian.

- Bahwa berdasarkan laporan saksi FAXAFRINA EKA WIJAYANTI, ST binti HARI SUTARTO selaku Kepala Teknik Tambang PT Cahaya Energi Mandiri, saksi MUHAMMAD SIDIK NUR ALI Bin PARLAN bersama dengan saksi DENNY GIYOPANI Bin DIDI INDRAWAN (Alm) yang merupakan Anggota Kepolisian Polresta Samarinda serta anggota lainnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, melakukan pengecekan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI di Jalan Poros Samarinda-Bontang, Gang Merapi, RT.14, Kelurahan Tanah merah, Kecamatan Samarinda Utara. Setelah sampai di lokasi tersebut didapat ada 2 (Dua) Unit Excavator, 1 (Satu) Unit Excavator sedang berhenti dan 1 (satu) Unit Excavator bergerak untuk diparkir. Adapun Operator Excavator dalam kegiatan penambangan adalah 1 (Satu) orang laki-laki yang mengaku bernama saksi YANTO LIMBU Anak Dari PALAU (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), Setelah itu saksi MUHAMMAD SIDIK NUR ALI Bin PARLAN bersama dengan saksi DENNY GIYOPANI Bin DIDI INDRAWAN (Alm) menghentikan aktifitas tersebut kemudian menanyakan izin legalitas melakukan penambangan kepada saksi YANTO LIMBU Anak Dari PALAU (Operator) dan Sdra. ARIS NATAN (Helper) dan yang bersangkutan menjawab tidak ada.
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan tambang di wilayah konsesi IUP-OP PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI di Jalan Poros Samarinda-Bontang, Gang Merapi, RT.14, Kelurahan Tanah merah, Kecamatan Samarinda Utara tersebut adalah 1 (Satu) Unit Excavator jenis Sunward SWE 365 E warna hijau dan 1 (Satu) Unit Excavator jenis Sany SY 215 C Warna Kuning.
- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD SIDIK NUR ALI Bin PARLAN bersama dengan saksi DENNY GIYOPANI Bin DIDI INDRAWAN (Alm) serta anggota lainnya melakukan penangkapan tersebut saksi MUHAMMAD SIDIK NUR ALI Bin PARLAN bersama dengan saksi DENNY GIYOPANI Bin DIDI INDRAWAN (Alm) serta anggota lainnya kembali mengamankan 1 (Satu) orang laki-laki yang mengaku bernama saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dimana peran saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN adalah humas yang melakukan pengawasan pekerjaan tambang tersebut, Selanjutnya turut diamankan saksi EKO SETIAWAN bin SUNANDAR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan sebagai sebagai penambang/pemilik modal dari penambangan di lokasi tersebut serta mengamankan saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang berperan sebagai juga sebagai pemodal untuk bekerja sama serta yang menunjukan lokasi tambang yang akan ditambang oleh saksi EKO SETIAWAN bin SUNANDAR tersebut.

- Bahwa yang memberikan izin untuk melakukan kegiatan tambang diwilayah konsesi IUP-OP PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI di Jalan Poros Samarinda-Bontang, Gang Merapi, RT.14, Kelurahan Tanah merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda adalah Terdakwa dan Terdakwa telah menerima uang melalui transfer dari Rekening saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN ke rekening BCA Terdakwa An WAHYUDI dengan No Rekening 720-5191-658 pada tanggal 11 Agustus 2023 terkait dengan penambangan yang dilakukan saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm) dilokasi PT. CEM sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
- Bahwa awalnya antara tanggal 8 s/d tanggal 10 Agustus 2023 di Cafe Kopi Kumana Jalan Biola, Kota Samarinda, saksi EKO SETIAWAN bin SUNANDAR, saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm), saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN, Terdakwa dan Sdr. AIDIL. Bertemu membahas rencana penambangan batubara di Lokasi IUP PT. CEM, Ide tersebut awalnya disampaikan oleh saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm). Hasil pertemuan tersebut ditentukan pembagian tugas antara lain yaitu saksi EKO SETIAWAN bin SUNANDAR yang menyediakan alat Operatornya, saksi YANTO LIMBU Anak Dari PALAU bertugas selaku Operator excavator sunword 365 E, saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN dan Terdakwa bertugas penanggung jawab kegiatan penambangan dan koordinasi dengan PT. CEM, mengawasi kegiatan penambangan dan menentukan titik lokasi lahan yang akan ditambang. Dan saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Als HUDA bertugas penanggung jawab kegiatan penambangan, menjual batubara, membagi uang hasil penjualan.
- Bahwa Kemudian Pada hari Kamis tanggal 16 bulan Agustus 2023 saksi EKO SETIAWAN bin SUNANDAR menelpon saksi YANTO LIMBU Anak Dari PALAU untuk bekerja sebagai operator excavator di tanah merah dan saksi

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta kepada saksi YANTO LIMBU Anak Dari PALAU untuk melakukan mobilisasi alat dari Bakungan ke Lokasi Penambangan di lokasi tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 saksi EKO SETIAWAN bin SUNANDAR ditelpon oleh saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm), pada saat saksi EKO SETIAWAN bin SUNANDAR sedang berada di Jakarta dengan tujuan menginformasikan bahwa penambangan dihentikan dan saksi YANTO LIMBU Anak Dari PALAU sudah diamankan oleh Anggota Kepolisian Polresta Samarinda. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa dan diamankan di Polresta Samarinda Untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa dasar atau izin pertambangan yang dimiliki PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI adalah Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kaltim Nomor : 503/687/IUP-OP/DPMPTSP/IV/2018 tentang Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang R.I No 03 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi FAXAFRINA EKA WIJAYANTI, ST binti HARI SUTARTO;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai KTT (Kepala Teknik Tambang) PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai KTT (Kepala Teknik Tambang) PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI sejak bulan Mei tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjalankan operasional pertambangan PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI, pengelolaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengawasan lingkungan tambang di wilayah PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI, memaksimalkan pengelolaan cadangan batubara yang berada di wilayah PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI, memberdayakan masyarakat disekitar lokasi tambang PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI dan melakukan inspeksi / pengecekan wilayah tambang PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI;
- Bahwa saksi melaporkan kegiatan pertambangan tanpa izin yang memasuki wilayah tambang PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI adalah bahwa setiap kegiatan tambang yang masuk dalam wilayah PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI adalah mutlak menjadi hak penuh pemilik IUP- OP dalam hal ini adalah PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI dan disisi lain tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan inspeksi / pengecekan wilayah tambang PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI dan dalam hal ini ketika saksi mendapati leporan dari staf saksi yaitu sdr RUSMANTO bahwasanya ada pihak lain yang diluar PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI sedang melakukan kegiatan penambangan yang masuk dalam konsesi IUP-OP PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI;
 - Bahwa dasar atau izin pertambangan yang dimiliki PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI adalah Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kaltim Nomor : 503/687/IUP-OP/DPMPTSP/IV/2018 tentang Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari sdr RUSMANTO pada tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 wita bahwa adanya kegiatan tanpa izin di wilayah konsesi IUP-OP PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI di Jl Poros Samarinda-Bontang Gg Merapi Rt.14 Kel.Tanah merah Kec. Samarinda Utara dan dokumentasi penambangan tersebut dikirim ke saksi yang mana terdapat tumpukan batubara di wilayah tersebut, dan selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 wita saksi melakukan pengecekan kembali di lokasi tersebut dan benar adanya kegiatan tambang tanpa izin dari Jl Poros Samarinda-Bontang Gg. merapi kel.Tanah merah Kec. Samarinda Utara sehingga atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke direksi dan melaporkan ke pihak kepolisian;
 - Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan tambang di konsesi IUP-OP adalah 1 Unit Exavator jenis Sunward SWE 365 E warna hijau dan 1 alat berat excavator jenis sany SY 215 C warna kuning;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI tidak ada memberikan izin pertambangan kepada saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN;
- Bahwa selain dilokasi yang diamankan pihak kepolisian ada lokasi lain yang jaraknya sekitar 200-300 Meter dari lokasi tambang yang diamankan pihak kepolisian yang ada tumpukan batu baranya;
- Bahwa untuk operator dan pelaku penambangannya berbeda, dimana operator di TKP tersebut berbeda operator dengan yang diamankan oleh pihak kepolisian, dimana operator di lokasi tersebut an. TANDI sedangkan penambang batu bara tersebut adalah saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm) berbeda operator dengan operator yang diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota kepolisian saksi DENNY GIYOPANI dan saksi MUHAMMAD SIDIK NUR, kami menemukan 2 excavator yaitu Unit Exavator jenis Sunward SWE 365 E warna hijau dan 1 alat berat excavator jenis sany SY 215 C warna kuning, disebelah selatan terdapat tumpukan batu bara dengan volume 300 MT;
- Bahwa saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm), saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN, saksi YANTO LIMBU Anak Dari PALAU dan saksi EKO SETIAWAN bin SUNANDAR melakukan kegiatan pertambangan batu bara di lokasi tanah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI yang berlokasi di Poros Samarinda-Bontang Gg Merapi Rt.14 Kel.Tanah Merah Kec. Samarinda Utara, yang mana saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm), saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN, saksi YANTO LIMBU Anak Dari PALAU dan saksi EKO SETIAWAN bin SUNANDAR melakukan kegiatan pertambangan tanpa ijin dari PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI;
- Bahwa akibatnya perusahaan PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI mengalami kerugian materil kurang lebih Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan kerusakan lingkungan di wilayah IUP PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI berupa kubangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi DENNY GIYOPANI Bin DIDI INDRAWAN (Alm);

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa saksi bersama dengan Rekan kerja yang lainnya pada hari Selasa 29 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 wita di Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT CEM Jl. Merapi Kel. Tanah Merah, Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, telah mengamankan saksi YANTO LIMBU dan saksi ARIS NATAN dikarenakan kedua orang tersebut diduga melakukan penambangan tanpa izin ada jabatan selaku Sekretaris di MPC Pemuda Pancasila Samarinda;
- Bahwa saksi mengetahui saksi YANTO LIMBU Anak Dari PALAU dan saksi ARIS NATAN melakukan penambangan tanpa izin dikarenakan adanya laporan dari saksi Sdri. FAXAFRINA EKA WIJAYANTI Als EKA selaku Kepala Teknik Tambang PT Cahaya Energi Mandiri;
- Bahwa lokasi penambangan yang dilakukan oleh saksi YANTO LIMBU Anak Dari PALAU dan saksi Sdr. ARIS NATAN berada didalam wilayah izin usaha pertambangan PT Cahaya Energi Mandiri tempat Sdri. FAXAFRINA EKA WIJAYANTI Als EKA bekerja. berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kaltim Nomor : 503/687/IUP-OP/DPMPTSP/IV/2018 tentang Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.CEM, tanggal 20 April 2018 berlaku sampai dengan 19 April 2028 dengan luasan 1.680,353 ha;
- Bahwa pada saat saksi amankan peran saksi YANTO LIMBU Anak Dari PALAU sedang istirahat di pondok, sedang excavator merek Sunward 365 E warna Hijau yang biasa dioperasikan saksi YANTO LIMBU Anak Dari PALAU dan sedang diparkir oleh saksi Sdr. ARIS NATAN sebagai helper.
- Bahwa pada saat saksi amankan saksi telah menanyakan izin legalitas penambangan kepada saksi YANTO LIMBU Anak Dari PALAU dan saksi Sdr. ARIS NATAN dan yang bersangkutan menjawab tidak ada;
- Bahwa jenis komoditas penambangan yang dilakukan oleh saksi YANTO LIMBU Anak Dari PALAU dan saksi Sdr. ARIS NATAN adalah batubara;
- Bahwa dapat saksi jelaskan peran masing-masing dalam aktifitas penambangan batubara tersebut berdasarkan keterangan saksi YANTO LIMBU Anak Dari PALAU dan saksi Sdr. ARIS NATAN sebagai berikut : saksi EKO SETIAWAN bin SUNANDAR selaku Pemilik Alat / Pemodal saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN Selaku Humas. saksi

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm)
Selaku pemodal;

- Bahwa berdasarkan laporan Sdri. FAXAFRINA EKA WIJAYANTI Als EKA selaku Kepala Teknik Tambang PT Cahaya Energi Mandiri saksi Bersama dengan rekan lainnya hari Selasa 29 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 wita di melakukan pengecekan di TKP Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT CEM Jl. Merapi Kel. Tanah Merah, Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda. Setelah sampai di TKP didapat ada 2 (dua) unit excavator, 1 (satu) unit excavator sedang berhenti dan 1 (satu) unit excavator bergerak untuk diparkir. Adapun operator excavator dalam kegiatan penambangan adalah saksi YANTO LIMBU Anak Dari PALAU dan Sedang operator lainnya tidak ada di TKP, setelah itu saksi menghentikan aktifitas tersebut kemudian menanyakan izin legalitas melakukan penambangan kepada saksi YANTO LIMBU Anak Dari PALAU (operator) dan saksi Sdr. ARIS NATAN (helper) dan yang bersangkutan menjawab tidak ada, Selanjutnya saksi meminta kepada saksi YANTO LIMBU Anak Dari PALAU dan saksi Sdr. ARIS NATAN ikut Mapolresta Samarinda untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi EKO SETIAWAN bin SUNANDAR;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa ditangkap oleh Polisi karena telah menyediakan alat berat berupa 1 unit Excavator dan 1 unit Doser berikut operatornya untuk melakukan penambangan batu bara di lokasi IUP OP PT Cahaya Energi Mandiri;
- Bahwa saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm) berperan sebagai penanggung jawab kegiatan penambangan, menjual batu bara, membagi uang hasil penjualan;
- Bahwa saksi EDI PRAMONO dan Terdakwa berperan sebagai penanggung jawab kegiatan penambangan dan koordinasi dengan PT CEM, mengawasi kegiatan penambangan dan menentukan titik lokasi lahan yang ditambang;
- Bahwa saksi YANTO LIMBU Anak Dari PALAU berperan sebagai operator Excavator yang melakukan kegiatan penambangan;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas lahan yang sudah ditambang seluas 100 X 50 meter, untuk pemilik lahannya saksi EKO SETIAWAN bin SUNANDAR tidak tahu yang mengetahui adalah saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm) dan saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN;
- Bahwa antara tanggal 8 s.d 10 Agustus 2023 saksi EKO SETIAWAN bin SUNANDAR mengadakan pertemuan dengan saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm), saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN. dan Terdakwa di Kopi Kumana Jln Biola Samarinda, saat itu kami membahas tentang rencana kegiatan penambangan batu bara di lokasi IUP OP PT CEM dengan pembagian tugas saksi EKO SETIAWAN bin SUNANDAR menyediakan alat berat dengan kompensasi sewa alat sebesar Rp 450.000,-/Jam serta menyiapkan operator, saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm) bertugas sebagai penanggung jawab kegiatan penambangan dan melakukan penjualan batu bara serta membagi uang hasil penjualan, saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN dan Terdakwa bertugas sebagai penanggung jawab keamanan dari pihak PT CEM dan mengawasi jalannya aktivitas penambangan dan menunjukan titik lokasi lahan yang akan ditambang, setelah itu kami menentukan kegiatan penambangan mulai dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2023 dan untuk operator alat berat diberi upah sebesar Rp 3.000.000,-/bulan, kemudian untuk uang hasil penjualan batu baranya kami sepakati setelah dipotong untuk operasional termasuk membayar operator sisanya dibagi rata antara saksi EKO SETIAWAN bin SUNANDAR, saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN, Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm);
- Bahwa saksi YANTO LIMBU Anak Dari PALAU berperan selaku Operator excavator sunword 365 E, saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN berperan penangggng jawab kegiatan penambangan dan koordinasi dengan PT. CEM, mengawasi kegiatan penambangan dan menentukan titik lokasi lahan yang akan ditambang. saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm) berperan penanggung jawab kegiatan penambangan, menjual batubara, membagi uang hasil penjualan;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi EKO SETIAWAN bin SUNANDAR telah memberikan uang Rp. 250.000.000,- bahkan lebih kepada saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm) sebelum kegiatan penambangan yang dilakukan oleh saksi YANTO LIMBU Anak Dari PALAU di Jl. Merapi, Tanah merah, Samarinda Utara Kota Samarinda, Adapun uang tersebut saksi berikan untuk keperluan bisnis dengan saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm) termasuk bisnis saksi EKO SETIAWAN bin SUNANDAR dilur dari penambangan tersebut diatas;
- Bahwa operator yang saksi janjikan kepada saksi YANTO LIMBU Anak Dari PALAU sebesar Rp. 3.000.000,- /Per bulan, adapun upah Rp. 20.000/jam itu kesepakatan dengan saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm) atau pemakai;
- Bahwa tanggal 8-10 Agustus 2023 di Cafe kopi kumana Jl. Biola Samarinda, saksi EKO SETIAWAN bin SUNANDAR, saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm), saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN, Terdakwa dan Sdr. AIDIL. Bertemu membahas rencana penambangan batubara di Lokasi IUP PT. CEM, Ide tersebut awalnya disampaikan oleh saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm). Hasil pertemuan tersebut ditentukan pembagian tugas antara lain:
- Bahwa saksi EKO SETIAWAN bin SUNANDAR menyediakan alat berikut Operatornya, saksi YANTO LIMBU Anak Dari PALAU bertugas selaku Operator excavator sunword 365 E, saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN dan Terdakwa bertugas penanggung jawab kegiatan penambangan dan koordinasi dengan PT. CEM, mengawasi kegiatan penambangan dan menentukan titik lokasi lahan yang akan ditambang. Dan saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Als HUDA bertugas penanggung jawab kegiatan penambangan, menjual batubara, membagi uang hasil penjualan. Kemudian Pada tanggal 16 bulan Agustus 2023 saksi menelpon saksi YANTO LIMBU Anak Dari PALAU untuk bekerja sebagai operator excavator di tanah merah dan saksi meminta kepada saksi YANTO LIMBU Anak Dari PALAU untuk melakukan mobilisasi alat dari Bakungan ke Lokasi Penambangan di tanah merah, Kemudian pada hari senin tanggal 28 agustus 2023 saksi ditelpon oleh saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm), saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN dan Terdakwa pada saat saksi

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2023/PN Smr



EKO SETIAWAN bin SUNANDAR di Jakarta menginformasikan bahwa penambangan dihentikan dan saksi YANTO LIMBU Anak Dari PALAU dibawa Ke Polresta Samarinda, Selanjutnya sepulang dari Jakarta saksi diamankan oleh petugas kepolisian di Bandara Balikpapan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm);

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm) bekerja sebagai penambang yang sedang melakukan kegiatan penambangan Jl Poros Samarinda-Bontang gg merapi kel.Tanah merah Kec. Samarinda Utara sekitar tanggal 05 Agustus 2023 sampai dengan selasa 29 Agustus 20223 dan tugas saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm) sebagai penambang yang sedang melakukan penambangan batubara dilokasi tersebut bertanggung jawab atas semua kegiatan penambangan yang berada dilokasi tersebut dan saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm) juga yang menginstruksikan pekerja dilapangan ketika melakukan kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm) kerja dan memberikan saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm) izin kerja tambang diwilayah tersebut bahwa Terdakwa yang menjamin keamanan pekerjaan tambang di wilayah tersebut dengan pemilik konsesi yaitu PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI (CEM) dan juga menjamin saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm) dengan MPC (Majelis Pimpinan Cabang) PEMUDA PANCASILA, yang artinya segala bentuk koordinasi dengan PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI (CEM) dan MPC (Majelis Pimpinan Cabang) PEMUDA PANCASILA menjadi tanggung jawab Terdakwa, dan untuk saksi EKO SETIAWAN bin SUNANDAR dialah yang memerintahkan saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm) kerja dikarenakan saksi EKO SETIAWAN bin SUNANDAR yang mensupport / membantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh dalam kegiatan tambang yang saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm) kerjakan;

- Bahwa kegiatan penambangan batubara di lokasi jalan Poros Samarinda-Bontang gg merapi kel.Tanah merah Kec. Samarinda Utara saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm) di berikan modal / support / bantuan alat berat untuk kerja tambang berupa 1 alat Exavator jenis Sunward Pc 300 warna hijau dan 1 alat berat excavator jenis sany pc 300 warna orange oleh saksi EKO SETIAWAN bin SUNANDAR dan dilokasi lubuk sawah kel.Tanah merah kec. Samarinda Utara saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm) diberikan modal atau support dana oleh saksi EKO SETIAWAN bin SUNANDAR sebesar 250 juta transfer kerekening saksi;
- Bahwa tidak ada memiliki izin usaha pertambangan (IUP) untuk dilokasi tersebut ;
- Bahwa bara yang telah produksi dan telah ditumpuk di jalan Poros Samarinda-Bontang gg merapi kel.Tanah merah Kec. Samarinda Utara sekitar 1000 Metrik Ton dan dilokasi lubuk sawah kel.Tanah merah kec. Samarinda Utara tersebut sekitar 700 Metrik Ton;
- Bahwa peran masing masing dalam aktifitas penambangan batubara tersebut sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi berperan penanggung jawab kegiatan penambangan, menjual batubara, membagi uang hasil penjualan;
 - Bahwa saksi EKO SETIAWAN bin SUNANDAR berperan menyediakan alat berat dan operator serta memberikan support biaya;
 - Bahwa saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN dan Terdakwa berperan penanggng jawab kegiatan penambangan dan koordinasi dengan PT. CEM, mengawasi kegiatan penambangan dan menentukan titik lokasi lahan yang akan ditambang;
 - Bahwa saksi YANTO LIMBU Anak Dari PALAU berperan sebagai operator alat excavator;
 - Bahwa saksi Sdr. NATAN berperan sebagai Helper ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai ide melakukan penambangan antara tanggal 8-10 Agustus 2023 di Cafe kopi kumana Jl. Biola Samarinda, saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm), saksi EKO SETIAWAN bin SUNANDAR, saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN, Terdakwa dan saksi Sdr. AIDIL. Bertemu membahas rencana penambangan batubara di Lokasi IUP PT. CEM, Ide

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut awalnya disampaikan oleh Saksi. Dikarenakan saat itu aktifitas penambangan sedang berhenti sementara yang dari pertemudan tersebut ditentukan pembagian tugas;

- Bahwa pemilik tanah PIT 1 dan PIT 2 adalah Sdr. ITO dan antara saksi dengan Sdr. ITO telah melakukan Kerjasama land clearin lahan, Surat Kerjasama dan surat tanah akan saksi tunjukan menyusul;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi H. AIDIL FITRI, SH Bin H. SALMAN. S, dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihubungi oleh saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN yang kebetulan saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN menjabat selaku Ketua PAC Pemuda Pancasila Sambutan dimana saat itu bertemu di wakop ABUN Pelabuhan dimana saat itu saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN bersama saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm) dan Terdakwa menyampaikan bahwa sedang menambang di lokasi PT. CEM dan saat itu saksi sampaikan untuk keluar dari lokasi dan tidak menambang lagi di lokasi PT. CEM kemudian setelah itu selang 5 hari an saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN menghubungi saksi lagi dan menyampaikan bahwa telah dilaporkan oleh pihak PT. CEM terkait penambangan tersebut dan saksi katakana bahwa atas perihal tersebut saksi tidak tahu lagi ;
- Bahwa saat bertemu diwarung kopi tersebut saat itu saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN dan saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm) menyampaikan bahwa yang bersangkutan sudah melakukan aktifitas penambangan batubara di lokasi PT. CEM tersebut;
- Bahwa itu ada saksi tanyakan dan yang bersangkutan sampaikan bahwa belum ada memiliki ijin atau SPK dari PT. CEM sehingga saksi sampaikan agar keluar dan tidak menambang di lokasi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;



6. Saksi YANTO LIMBU Anak Dari PALAU, dibacakan dalam persidangan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diambil keterangan oleh pemeriksa terkait dengan saksi sebagai oprator alat berat jenis Exsa Sunward PC 365, dilokasi penambangan batubara di Jl.Merapi Kel.Tanah Merah Kec.Samarinda Utara, kota Samarinda;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi melakukan penambangan batu bata pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 di Jl.Merapi Kel.Tanah Merah Kec.Samarinda Utara, kota Samarinda;
- Bahwa saksi menggunakan alat berat tersebut untuk menggali batubara di lokasi Jl.Merapi Kel.Tanah Merah Kec.Samarinda Utara, kota Samarinda, untuk mendapatkan batubara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tersebut milik siapa yang saksi ketahui yang menyuruh saksi saja yaitu saksi EKO SETIAWAN bin SUNANDAR ;
- Bahwa yang menyuruh saksi melakukan pekerjaan tersebut saksi EKO SETIAWAN bin SUNANDAR dan saksi digaji oleh saksi EKO SETIAWAN bin SUNANDAR dengan kesepakatan Rp.20.000/Perjam;
- Bahwa adapun bosnya saksi EKO SETIAWAN bin SUNANDAR dan helper saksi sdr.ARIS, ceker Pak TRI, Opratos alat berat merk SANY saksi tidak mengetahui namanya dan helpernya;
- Bahwa saksi menjalankan alat berat tersebut kemudian saksi gunakan untuk menggali tanah hingga menemukan batubara kemudian saksi pisahkan dengan tanah lalu nantinya akan diangkut menggunakan mobil truk dam ;
- Bahwa melakukan aktifitas penambangan sejak tanggal 19 Agustus 2023 di lokasi PIT 2 setelah batu terkumpul sekitar 300 MT kemudian pada hari senin tanggal 28 agustus 2023 saksi diarahkan oleh saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN untuk melakukan penambangan dilokasi PIT 1 dan keesokan harinya Selasa 29 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 wita kegiatan penambangan dihentikan dan saksi diminta oleh petugas untuk ikut ke kantor Polresta Samarinda;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;



**7. Saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN, keterangannya
dibacakan dipersidangan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN pernah dihukum terkait pidana perkelahian (Pasal 351 KUH Pidana) dan dihukum selama 3 (tiga) bulan di Polres Kutai Kartanegara pada tahun 2005/2006;
- Bahwa pekerjaan penambangan batubara tersebut di Jl.Merapi Kel.Tanah Merah Kec.Samarinda Utara, Kota Samarinda dalam lokasi Izin PT.CEM (Cahaya Energi Mandiri) tidak memiliki izin/SPK dari PT.CEM (Cahaya Energi Mandiri). (BAP Poin 10) ;
- Bahwa yang melakukan pekerjaan penambangan tersebut adalah saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm) di lokasi Jl.Merapi Kel.Tanah Merah Kec.Samarinda Utara, Kota Samarinda dalam lokasi Izin PT.CEM (Cahaya Energi Mandiri) Karena pihak PT.CEM (Cahaya Energi Mandiri) diajak kordinasi belum perna ada waktu dengan ucapan dari Ibu EKA sambil menunggu manajemen dari PT.CEM (Cahaya Energi Mandiri) ;
- Bahwa peran saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN hanya selaku pengawas dilapangan dan orang yang berkordinasi dengan pihak PT.CEM (Cahaya Energi Mandiri);
- Bahwa tugas saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN selaku pengawas dalam kegiatan penambangan batubara yang dilakukan saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm) tersebut adalah menjaga dan mengawasi kegiatan penambangan batubara dan mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan dengan pihak PT.CEM (Cahaya Energi Mandiri);
- Bahwa tujuan saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN adalah memperkerjakan anggota yang belum berkerja di organisasi Pemuda Pancasila dan untuk pemasukan kas Organisasi Pemuda Pancasila;
- Bahwa alat berat yang digunakan untuk melakukan penambangan batubara di lokasi Jl.Merapi Kel.Tanah Merah Kec.Samarinda Utara, Kota Samarinda dalam lokasi Izin PT.CEM (Cahaya Energi Mandiri) tersebut adalah EXSA SUNWARD dan EXSA SANY;
- Bahwa upah dari kegiatan penambangan batubara yang dikerjakan saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm) tersebut per Ton nya Rp.10.000, dan uang tersebut dimasukan ke kas Organisasi Rp.5.000, kemudian Rp.5.000 untuk anggota yang menjaga dilokasi tersebut;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN sudah dapat dari saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm) dengan cara kes dan trasfer sebanyak Rp.17.000.000, dan uangnya tersebut sudah habis saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN bagikan ke anggota saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN yang jaga di lokasi tersebut;
- Bahwa untuk yang sudah dikirim Jetty saksi lupa nama Jettynya kurang lebih 700 MT dan yang masih dilokasi kurang lebih 500 MT;
- Bahwa masing-masing dalam pertemuan tersebut adalah bahwa saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN sebagai koordinator keamanan selama pelaksanaan pekerjaan tambang tersebut berjalan dan jika ada pihak PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI datang, saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN sekaligus koordinasi untuk pekerjaan tambang tersebut dan hal ini saksi mendapatkan instruksi langsung dari Terdakwa, dan untuk peran saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm) sebagai penambang batubara dilokasi tersebut, untuk saksi EKO SETIAWAN bin SUNANDAR selaku pendana / pemodal atas kegiatan tambang yang dilakukan saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm) dilokasi PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI, serta untuk Terdakwa selaku yang memberikan izin pekerjaan tambang di lokasi PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI;
- Bahwa Terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm), saksi EKO SETIAWAN bin SUNANDAR, saksi ada memberikan sejumlah uang sebesar 30 juta kepada Terdakwa melalui rekening BCA Terdakwa dengan no rekening 720-5191-658 pada tanggal 11 Agustus 2023;
- Bahwa saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm) ada menghubungi saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN bahwa ada uang masuk kerekening saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN dari perusahaannya saksi EKO SETIAWAN bin SUNANDAR sebesar 60 juta yang mana uang tersebut sebagai bentuk fee atas pekerjaan tambang batu bara di lokasi di Pit Tanah merah PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI Kec. Samarinda Utara sehingga uang tersebut saksi transfer ke Terdakwa sebesar 30 juta, kemudian saksi transfer ke saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm) sebesar 5 juta, dan 5 jutanya untuk saksi

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi dan 20 jutanya saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN gunakan untuk oprasional pekerjaan tambang batu bara dilapangan seperti beli makan, rokok dll;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli DENNY WIBAWA, S.T. Bin SUGIYARTO, dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh penyidik dan ahli membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa ahli adalah PNS di Direktorat Jendral Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pemempatan Prov. Kalimantan timur dan jabatan ahli adalah sebagai Analisis Teknik Pertambangan Mineral dan Batubara dengan tugas dan tanggung jawab saksi adalah :
 - Mempelajari peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan teknik pertambangan mineral dan batu baru
 - Melakukan kegiatan penelaan data untuk memberikan saran teknis pada acara rapat presentase Dokumen Teknis (RKAB, RR, FS, dan lain-lain) pemegang IUP mineral dan batubara
 - Melakukan kegiatan kunjungan lapangan berkaitan dengan monitoring pengawasan dan evaluasi kegiatan pertambangan pemegang IUP mineral dan batubara
 - Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara/Kepala Inspektur Tambang Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
- Bahwa ahli melakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat di lokasi TKP pada hari Senin tanggal 4 September 2023, sekira jam 12.00 WITA, dan dalam melakukan kegiatan tersebut didampingi oleh penyidik Sat Reskrim Polresta Kota Samarinda, Saksi FAXAFRINA EKA WIJAYANTI, ST binti HARI SUTARTO selaku KTT PT Cahaya Energi Mandiri dan Terdakwa I selaku terduga pelaku .
- Bahwa untuk alat yang ahli gunakan adalah GPS Navigasi merk GARMIN Seri Gps Map 62 S, kemudian untuk cuaca pada saat itu dalam keadaan

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2023/PN Smr



terang dan cerah sehingga kegiatan tersebut berjalan lancar tanpa ada gangguan;

- Bahwa pengambilan titik koordinat tersebut saksi lakukan dengan cara :
 - Menentukan titik pengambilan koordinat di TKP
 - Menyalakan GPS dan menempatkan GPS pada titik pengambilan koordinat
 - Menunggu beberapa saat , sampai koordinat yang diambil tidak berubah
 - Mencatat dan dokumentasi koordinat yang keluar dari GPS
 - Setelah saksi melakukan pengambilan titik koordinat, kemudian saksi melakukan Pengeplotan Titik Koordinat pada peta wilayah pertambangan IUP.
- Bahwa hasil pengambilan titik koordinat dilakukan dengan sistem geografis pada dua lokasi yaitu :
 1. TKP I : Ditemukan adanya lubang bekas galian tambang kedalaman sekitar 8 meter, dimana lapisan pertama batubara terlihat di lereng penggalian dan lapisan kedua sudah terlihat bagian atasnya
 2. Pada lokasi ini diambil satu titik koordinat yang mewakili lokasi yaitu BT:117, 13 52.6. Is 00 26 55.7
 3. TKP II : Ditemukan adanya bekas galian tambang dengan kondisi terlihat singkapan batubara yang terlihat di kaki lereng penggalian dan tumpukan batubara di disekitar lokasi tersebut
 4. Pada lokasi ini diambil satu titik koordinat yang mewakili lokasi yaitu BT:117, 13 52.6. Is 00 26 51.1 .
- Bahwa dari hasil temuan sebagaimana ahli jelaskan pada nomor 8 diatas, maka setidaknya-tidaknya dapat ditarik kesimpulan bahwa di TKP telah terjadi kegiatan penambangan batubara, namun untuk lebih jelasnya terkait perbuatan pidana dalam hal pertambangan dapat ditanyakan ke Biro Hukum Kementerian ESDM RI;

2. Ahli OUGY DAYYANTARA, SH.MH, dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh penyidik dan ahli membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa ahli mengerti dan bersedia memberikan keterangan sesuai keahlian yang saksi miliki;
- Bahwa ahli adalah PNS di Direktorat Jendral Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya sejak tahun 2006 kemudian jabatan

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli adalah sebagai Analis Hukum Ahli Muda sejak tahun 2021 untuk tugas dan jabatan ahli yaitu peyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum pertambangan mineral dan batubara dan dalam pelaksanaan tugas ahli bertanggung jawab kepada Sekertaris Ditjen Mineral dan Batubara;

- Bahwa keahlian yang ahli miliki melekat pada jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Informasi Hukum, Informasi Bagian Pertambangan Hukum, Perancangan Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda dan Analis Hukum Ahli muda, Sekretariat Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM;
- Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (Lima) golongan komoditas tambang, Mineral Radio Aktif, Mineral Logam, bukan logam dan Batuan;
- Bahwa adapun tahapan-tahapan penambangan diatur dalam pasal 15 ayat (1) Permen ESDM No.25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa "Kegiatan Pertambangan terdiri atas pengupasan lapisan tanah penutup dan batuan penutup, penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara, Pengangkutan Mineral dan Batubara;
- Bahwa sesuai ketentuan pasal 15 ayat (1) Permen ESDM No.25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa "Kegiatan Pertambangan terdiri atas pengupasan lapisan tanah penutup dan batuan penutup, penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara, Pengangkutan Mineral dan Batubara, berdasarkan ketentuan tersebut dalam hal operator Ekskavator terbukti melakukan penggalian lapisan tanah menggunakan 2 (dua) unit Ekskavator secara terus-menerus sampai membentuk lubang pit hingga menemukan lubang batubara, kemudian melakukan pembersihan serta pengambilan terhadap batubara tersebut untuk ditumpuk disuatu tempat tertentu disekitar Pit tanpa IUP tahap kegiatan operasi produksi, maka yang bersangkutan dapat dikategorikan melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana di maksud dalam 158 UU No.3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang RI No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa dalam hal operator yang mengoperasikan Ekskavator bahwa kegiatan penggalian lapisan tanah dan coal getting (pengambilan batubara) yang dilakukan tersebut tanpa memiliki IUP/IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, maka yang bersangkutan dapat diduga melanggar

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal dalam 158 UU No.3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang RI No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara ;

- Bahwa dalam hal pemodal, penyedia alat, pengawas dan penanggung jawab kegiatan terbukti dan melakukan kegiatan penampangan tanpa memiliki IUP tahap kegiatan Operasi Produksi maka yang bersangkutan dapat diduga melanggar ketentuan Pasal dalam 158 UU No.3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang RI No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara dalam hal pembeli dan penjual batubara memperoleh batubara dari kegiatan penambangan tanpa izin dapat diduga melanggar Pasal 161 UU No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada jabatan selaku Sekretaris di MPC Pemuda Pancasila Samarinda ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN tersebut dan hubungan dengan saksi tersebut hanya rekan kerja saja di Pemuda Pancasila;
- Bahwa Terdakwa ada menerima laporan dari saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN terkait kegiatan penambangan yang dilakukan saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm) tersebut;
- Bahwa Terdakwa didatangi saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN bahwa saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm) akan menambang dilokasi PT. CEM kemudian saksi suruh untuk cek cek lokasinya kemudian kedua saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN datang kerumah bilang sudah mengecek lahan yang akan ditambang saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm) dan saksi tanyakan amankah lahannya dan dibilan saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN aman dan saksi sampaikan kalo ada apa apa urusanmu;
- Bahwa Terdakwa ada pertemuan di Café Kopi Kumana di Jl. Privab Samarinda dimana saat itu ada saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN, saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm), saksi EKO SETIAWAN bin SUNANDAR, sdr

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AIDIL dan sdr SALIM dan saat itu membahas bahwa penambangan di lokasi PT. CEM ada disuruh stop Ibu EKA selaku pihak PT. CEM dan disampaikan oleh sdr AIDIL saat itu untuk berhenti saja dan tidak bekerja;
- Bahwa sebelumnya sekitar seminggu saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN ada menelpon saksi untuk bisa bertemu dengan sdr AIDIL kemudian saksi telpon sdr AIDIL di Warkop ABUN di Pelabuhan dimana saat itu saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN sampaikan bahwa terkait kegiatan penambangannya di lokasi PT. CEM distop sama Bu EKA selaku pihak PT. CEM dan saat itu ditanyakan oleh sdr AIDIL ada ijin tidak dari PT. CEM dan dijawab tidak dan saat itu sdr AIDIL bilang ya sama saja mencuri itu kalo tidak punya ijin. (BAP Poin 09);
 - Bahwa Terdakwa didatangi saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN 2 (dua) kali tersebut pada bulan Juli 2023 di rumah saksi di Jl. Embun Suryana No. 50 Rt. 29 Kel. Sambutan Kec. Sambutan Kota Samarinda;
 - Bahwa Terdakwa ketemu di Warkop ABUN di Pelabuhan pada bulan Agustus 2023 kemudian selang seminggu masih dibulan Agustus 2023 bertemu di Café Kopi Kumana di Jl. Privab Samarinda;
 - Bahwa sesuai bukti chat transfer tersebut Terdakwa telah menerima uang melalui transfer dari saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN kerekening Terdakwa terkait dengan penambangan yang dilakukan saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDHA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm) di lokasi PT. CEM;
 - Bahwa saksi memiliki rekening Bank Mandiri Bank Mandiri nomor : 1480015529053 dan Bank BCA dengan nomor rekening : 7205191658 a.n WAHYUDI (saksi sendiri);
 - Bahwa uang yang ditransfer saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN ke saksi tersebut adalah uang untuk Fee penambangan yang dilakukan saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDHA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm) di lokasi PT. CEM;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kaltim Nomor : 503/687/IUP-OP/DPMPTSP/IV/2018 tentang Perpanjangan Pertama Izin Usaha

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI, pada intinya menunjukkan wilayah konsesi IUP-OP PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI berlokasi di Jalan Poros Samarinda-Bontang gg merapi Rt.14 kel.Tanah merah Kec. Samarinda Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa 29 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Merapi Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, telah terjadi kegiatan penambangan secara illegal diwilayah konsesi IUP-OP PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI di Jalan Poros Samarinda-Bontang, Gang Merapi, RT.14, Kelurahan Tanah merah, Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;
- Bahwa benar alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan tambang diwilayah konsesi IUP-OP PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI tersebut adalah 1 (Satu) Unit Excavator jenis Sunward SWE 365 E warna hijau dan 1 (Satu) Unit Excavator jenis Sany SY 215 C Warna Kuning;
- Bahwa benar luas lahan yang ditambang dengan ukuran 100 x 50 sekitar dan kegiatan penambangan dilakukan mulai tanggal tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan selasa 29 Agustus 2023 dimana batu bara yang telah produksi dan telah ditumpuk dijalan Poros Samarinda-Bontang Gg Merapi Kel.Tanah Merah Kec. Samarinda Utara sekitar 1000 Metrik Ton dan dilokasi Lubuk Sawah Kel.Tanah Merah Kec. Samarinda Utara tersebut sekitar 700 Metrik Ton;
- Bahwa benar penambangan tersebut dilakukan dengan cara saksi Yanto Limbu menjalankan alat berat tersebut kemudian yang digunakan untuk mengali tahan hingga menemukan batubara kemudian saksi pisahkan dengan tahan lalu nantinya akan diangkut menggunakan mobil truk dam;
- Bahwa benar aktifitas penambangan dimulai sejak tanggal 19 Agustus 2023 di lokasi PIT 2 setelah batu terkumpul sekitar 300 MT kemudian pada hari senin tanggal 28 agustus 2023 saksi diarahkan oleh saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN untuk melakukan penambangan dilokasi PIT 1 dan keesokan harinya selasa 29 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 wita kegiatan penambangan dihentikan dan saksi diminta oleh petugas untuk ikut ke kantor Polresta Samarinda;
- Bahwa benar awalnya antara tanggal 8 s/d tanggal 10 Agustus 2023 di Cafe Kopi Kumana Jalan Biola, Kota Samarinda, saksi EKO SETIAWAN bin SUNANDAR, saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDHA Bin

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HUSIN (Alm), saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN, Terdakwa dan Sdr. AIDIL bertemu membahas rencana penambangan batubara di Lokasi IUP PT. CEM, ide tersebut awalnya disampaikan oleh saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm);

- Bahwa benar hasil pertemuan tersebut ditentukan pembagian tugas antara lain yaitu saksi EKO SETIAWAN bin SUNANDAR yang menyediakan alat Operatornya, saksi YANTO LIMBU Anak Dari PALAU bertugas selaku Operator excavator sunword 365 E, saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN dan Terdakwa bertugas penanggung jawab kegiatan penambangan dan koordinasi dengan PT. CEM, mengawasi kegiatan penambangan dan menentukan titik lokasi lahan yang akan ditambang. Dan saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Als HUDA bertugas penanggung jawab kegiatan penambangan, menjual batubara, membagi uang hasil penjualan;
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 16 bulan Agustus 2023 saksi EKO SETIAWAN bin SUNANDAR menelpon saksi YANTO LIMBU Anak Dari PALAU untuk bekerja sebagai operator excavator di tanah merah dan saksi meminta kepada saksi YANTO LIMBU Anak Dari PALAU untuk melakukan mobilisasi alat dari Bakungan ke Lokasi Penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa benar dasar atau izin pertambangan yang dimiliki PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI adalah Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kaltim Nomor : 503/687/IUP-OP/DPMPTSP/IV/2018 tentang Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli **DENNY WIBAWA, S.T. Bin SUGIYARTO selaku PNS di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral maka** peta pengecekan lokasi, Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda oleh Direktorat Jendral Mineral dan Batubara dan Direktorat Teknik dan Lingkungan pada intinya menunjukan
 - TKP I : Ditemukan adanya lubang bekas galian tambang kedalaman sekitar 8 meter, dimana lapisan pertama batubara terlihat di lereng penggalian dan lapisan kedua sudah terlihat bagian atasnya.
 - Pada lokasi ini diambil satu titik koordinat yang mewakili lokasi yaitu BT:117, 13 52.6. Is 00 26 55.7

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TKP II : Ditemukan adanya bekas galian tambang dengan kondisi terlihat singkapan batubara yang terlihat di kaki lereng penggalian dan tumpukan batubara di disekitar lokasi tersebut
- Pada lokasi ini diambil satu titik koordinat yang mewakili lokasi yaitu BT:117, 13 52.6. Is 00 26 51.1 .

Dengan kesimpulan bahwa di lokasi telah terjadi kegiatan penambangan batubara

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang R.I No 03 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan Penambangan tanpa izin;
3. Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 35 a UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan Surat Dakwaan yakni **Terdakwa H. WAHYUDI Als H. YUDI Bin H. MUHAMMAD HIPNIE SYARKAWIE**, dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya ketika ditanyakan oleh Majelis Hakim di depan persidangan sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum dan memahami dengan jelas apa yang

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang dihadapkan di persidangan (*error in persona*); sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Melakukan Penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 19 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan bahwa Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa hari Selasa 29 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Merapi Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, telah terjadi kegiatan penambangan secara illegal diwilayah konsesi IUP-OP PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI di Jalan Poros Samarinda-Bontang, Gang Merapi, RT.14, Kelurahan Tanah merah, Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda. Bahwa benar alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan tambang diwilayah konsesi IUP-OP PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI tersebut adalah 1 (Satu) Unit Excavator jenis Sunward SWE 365 E warna hijau dan 1 (Satu) Unit Excavator jenis Sany SY 215 C Warna Kuning;

Menimbang, bahwa luas lahan yang ditambang dengan ukuran 100 x 50 sekitar dan kegiatan penambangan dilakukan mulai tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan Selasa 29 Agustus 2023 dimana batu bara yang telah produksi dan telah ditumpuk di Jalan Poros Samarinda-Bontang Gg Merapi Kel. Tanah Merah Kec. Samarinda Utara sekitar 1000 Metrik Ton dan dilokasi Lubuk Sawah Kel. Tanah Merah Kec. Samarinda Utara tersebut sekitar 700 Metrik Ton;

Menimbang, bahwa penambangan tersebut dilakukan dengan cara saksi Yanto Limbu selaku operator menjalankan alat berat yang digunakan untuk menggali lahan hingga menemukan batubara kemudian saksi Yanto Limbu pisahkan dengan lahan lalu nantinya akan diangkut menggunakan mobil dump truk;

Menimbang, bahwa aktifitas penambangan dimulai sejak tanggal 19 Agustus 2023 di lokasi PIT 2 setelah batu terkumpul sekitar 300 MT kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 saksi diarahkan oleh saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN untuk melakukan penambangan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilokasi PIT 1 dan keesokan harinya Selasa 29 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 wita kegiatan penambangan dihentikan dan saksi diminta oleh petugas untuk ikut ke kantor Polresta Samarinda;

Menimbang, bahwa awalnya antara tanggal 8 s/d tanggal 10 Agustus 2023 di Cafe Kopi Kumana Jalan Biola, Kota Samarinda, saksi EKO SETIAWAN bin SUNANDAR, saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm), saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN, Terdakwa dan Sdr. AIDIL bertemu membahas rencana penambangan batubara di Lokasi IUP PT. CEM, ide tersebut awalnya disampaikan oleh saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm). Bahwa hasil pertemuan tersebut ditentukan pembagian tugas antara lain yaitu saksi EKO SETIAWAN bin SUNANDAR yang menyediakan alat Operatornya, saksi YANTO LIMBU Anak Dari PALAU bertugas selaku operator Excavator Sunword 365 E, saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN dan Terdakwa bertugas penanggung jawab kegiatan penambangan dan koordinasi dengan PT. CEM, mengawasi kegiatan penambangan dan menentukan titik lokasi lahan yang akan ditambang. Dan saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Als HUDA bertugas penanggung jawab kegiatan penambangan, menjual batubara, membagi uang hasil penjualan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2023 saksi EKO SETIAWAN bin SUNANDAR menelpon saksi YANTO LIMBU Anak Dari PALAU untuk bekerja sebagai operator excavator di tanah merah dan saksi meminta kepada saksi YANTO LIMBU Anak Dari PALAU untuk melakukan mobilisasi alat dari Bakungan ke Lokasi Penambangan di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa dasar atau izin pertambangan yang dimiliki PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI adalah Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kaltim Nomor : 503/687/IUP-OP/DPMPTSP/IV/2018 tentang Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI;

Menimbang, bahwa keterangan Ahli **DENNY WIBAWA, S.T. Bin SUGIYARTO** selaku PNS di **Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral** maka peta pengecekan lokasi, Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda oleh Direktorat Jendral Mineral dan Batubara dan Direktorat Teknik dan Lingkungan pada intinya menunjukkan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- TKP I : Ditemukan adanya lubang bekas galian tambang kedalam sekitar 8 meter, dimana lapisan pertama batubara terlihat di lereng penggalian dan lapisan kedua sudah terlihat bagian atasnya.
- Pada lokasi ini diambil satu titik koordinat yang mewakili lokasi yaitu BT:117, 13 52.6. Is 00 26 55.7
- TKP II : Ditemukan adanya bekas galian tambang dengan kondisi terlihat singkapan batubara yang terlihat di kaki lereng penggalian dan tumpukan batubara di disekitar lokasi tersebut
- Pada lokasi ini diambil satu titik koordinat yang mewakili lokasi yaitu BT:117, 13 52.6. Is 00 26 51.1 .

Dengan kesimpulan bahwa di lokasi telah terjadi kegiatan penambangan batubara

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **melakukan Penambangan tanpa izin** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

3. Unsur Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menentukan bahwa "Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu";

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana tersebut diatas bersifat alternatif yaitu salah satu dari peran yang disebutkan apabila sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, menurut hukum pidana yang dimaksud dengan bersama-sama adalah adanya kerja sama yang disadari dari masing-masing pelaku delik (*bewijste samen larking*). Suatu kerja sama sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari pelaku peserta lainnya dan tidak disyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya, tidak perlu adanya suatu "perundingan" untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Demikian juga Putusan Mahkamah agung RI Nomor 15/K/Kr/1970 tanggal 26 Juni 1971, menganut bahwa "tidak perlu semua peserta dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tidak pidana yang dilakukan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa hari Selasa 29 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Merapi Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, telah terjadi kegiatan penambangan secara illegal diwilayah konsesi IUP-OP PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI di Jalan Poros Samarinda-Bontang, Gang Merapi, RT.14, Kelurahan Tanah merah, Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda. Bahwa benar alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan tambang diwilayah konsesi IUP-OP PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI tersebut adalah 1 (Satu) Unit Excavator jenis Sunward SWE 365 E warna hijau dan 1 (Satu) Unit Excavator jenis Sany SY 215 C Warna Kuning;

Menimbang, bahwa awalnya antara tanggal 8 s/d tanggal 10 Agustus 2023 di Cafe Kopi Kumana Jalan Biola, Kota Samarinda, saksi EKO SETIAWAN bin SUNANDAR, saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm), saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN, Terdakwa dan Sdr. AIDIL bertemu membahas rencana penambangan batubara di Lokasi IUP PT. CEM, ide tersebut awalnya disampaikan oleh saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA als HUDA Bin MUHAMMAD HUSIN (Alm). Bahwa hasil pertemuan tersebut ditentukan pembagian tugas antara lain yaitu saksi EKO SETIAWAN bin SUNANDAR yang menyediakan alat Operatornya, saksi YANTO LIMBU Anak Dari PALAU bertugas selaku Operator excavator sunword 365 E, saksi EDDY HARTONO Bin MUHAMMAD THANRIN dan Terdakwa bertugas penanggung jawab kegiatan penambangan dan koordinasi dengan PT. CEM, mengawasi kegiatan penambangan dan menentukan titik lokasi lahan yang akan ditambang. Dan saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Als HUDA bertugas penanggung jawab kegiatan penambangan, menjual batubara, membagi uang hasil penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan rangkaian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan **Terdakwa H. WAHYUDI Als H. YUDI Bin H. MUHAMMAD HIPNIE SYARKAWIE**, bersama-sama dengan YANTO LIMBU anak dari PALAU, EDDY HARTONO BIN MUHAMMAD THAMRIN, MUHAMMAD RIZKI FACHUDA BIN MUHAMMAD HUSIN dan EKO SETIAWAN BIN SUNANDAR sebagaimana diuraikan di atas dengan kualitas sebagai orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*), dan Orang yang turut melakukan (*medeplger*) terdapat adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi (*samenwerking*) dalam pelaksanaannya artinya Terdakwa adalah sebagai orang **yang bersama-sama** melakukan

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut, dengan demikian **Pasal 55 ayat (1) ke-1** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pleedooi) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman percobaan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tidak sependapat dengan Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut dan mengenai Pembelaan lainnya yaitu memberikan hukuman yang seringannya kepada Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang R.I No 03 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Uang tunai Sebesar Rp30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah merugikan PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatan nya;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang R.I No 03 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **H. WAHYUDI Als H. YUDI Bin H. MUHAMMAD HIPNIE SYARKAWIE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penambangan tanpa ijin”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) bulan 15 hari** dan denda sebesar Rp10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar maka akan diganti dengan hukuman penjara kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - Uang tunai Sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh kami, Nyoto Hindaryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., dan Marjani Eldiarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Fadilah Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Alfano, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Nyoto Hindaryanto, S.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Panitera Pengganti,

NUR FADILAH SARI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)